

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai penerus bangsa pada masa yang akan datang mempunyai peran yang sangat penting yang harus ia emban, oleh karenanya anak haruslah mendapatkan pendidikan yang memadai dan baik serta mendapatkan perhatian yang cukup dari orangtuanya. Pendidikan yang baik tidak saja berasal dari pendidikan formal yang diberikan oleh tenaga pendidik melainkan juga pendidikan informal yang diberikan baik oleh orangtua maupun lingkungan sekitar tempat dimana anak tersebut tinggal dan bergaul. Lingkungan merupakan faktor utama dalam pembentukan suatu kepribadian bagi anak, adanya pembentukan kepribadian yang diajarkan oleh orangtua maupun pengaruh dari lingkungan dapat mempengaruhi anak untuk membentuk suatu kepribadian karena anak merupakan cerminan orangtua bagaimana orangtua mengajari bahkan mendidik anaknya. Peran orangtua dan lingkungan saja tidak cukup, perlu pemenuhan hak dan kewajiban dari pemerintah untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas pendidikan.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan merupakan perwujudan atas ratifikasi yang dilakukan negara terhadap Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Peratifikasian Konvensi Hak Anak itu dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Pengesahan Konvensi Hak Anak, Indonesia termasuk negara yang paling awal meratifikasi Konvensi Hak Anak.<sup>1</sup> Hak atas pendidikan ini merupakan salah satu hak yang dilindungi yang tercantum dalam Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam perspektif hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya negara berkewajiban memenuhi dan menghormati hak asasi manusia termasuk hak atas pendidikan, kegagalan melaksanakan kewajiban merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak atas pendidikan, sebagaimana semua hak asasi manusia menekankan tiga tingkatan kewajiban pada negara pihak yakni; kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.<sup>2</sup> Hak untuk memperoleh pendidikan di Indonesia diatur dalam Pasal 28 C dan 31 Amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945. Ayat (1) Pasal 28 C menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan pada ayat (1) Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; ayat (3) pasal ini menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; dan ayat (4) pasal ini menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 4.

<sup>2</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010), hlm. 218.

negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Adanya perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini mengakibatkan banyaknya informasi yang bisa dengan bebas di akses oleh siapa saja, tidak terkecuali oleh anak- anak bahkan untuk mendapatkan informasi tentang pendidikan maupun ilmu pengetahuan dapat dengan mudah diakses melalui internet yang ada. Tidak saja berbagai ilmu pengetahuan yang dapat diakses melainkan informasi- informasi yang ada di sekitar kita bahkan di belahan dunia lain. Setiap orang akan dengan mudah mengakses berbagai informasi baik informasi tersebut mengandung konten yang positif maupun negatif. Anak- anak tidak luput dari adanya dampak perkembangan teknologi yang begitu pesat, bahkan mereka dapat dengan mudahnya mengakses berbagai situs yang ada dalam internet. Situs yang dibuka oleh anak-anak pun dapat bermacam- macam bentuknya mulai dari materi yang dibutuhkan untuk kegiatan sekolah, permainan, dan bahkan tidak jarang anak-anak juga dapat mengakses berbagai konten porno yang ada dalam internet.

Akibat yang terjadi ketika konten porno tersebut sampai diakses oleh anak- anak dapat mengakibatkan anak-anak akan meniru apa yang mereka dalam konten porno tersebut dan yang paling fatal akan terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. Tindakan tersebut dapat berupa anak- anak melakukan seks bebas dengan sesama teman sebayanya, baik seks bebas tersebut dilakukan karena perasaan suka sama suka atau dilakukan secara paksaan dengan kata lain anak- anak melakukan

tindakan pemerkosaan. Tindakan- tindakan pelecehan yang dilakukan anak- anak tidak saja dilakukan oleh teman sebayanya bahkan tidak jarang anak- anak tersebut melakukannya dengan orang dewasa, bahkan orang dewasa pun banyak melakukan tindakan pelecehan seksual kepada anak- anak yang masih di bawah umur. Anak- anak yang masih di bawah umur dianggap masih mempunyai mental yang belum kuat untuk melakukan tindakan perlawanan untuk menjaga dirinya atau bahkan banyak anak- anak yang mengalami pelecehan seksual karena mendapat ancaman atau iming- iming imbalan dari orang dewasa untuk dapat menutupi perbuatan yang dilakukan orang dewasa tersebut terhadap dirinya.

Tindakan- tindakan pelecehan seksual yang dilakukan tersebut dapat berdampak buruk terhadap *psikis* anak- anak yang menjadi korban. Tindakan- tindakan kekerasan terhadap anak sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa, pelaku tersebut dapat merupakan anggota keluarga dari korban maupun orang- orang dewasa yang berada di lingkungan tempat tinggal anak yang menjadi korban tersebut. Anak- anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak jarang yang masih berusia sekolah, yang mana dengan adanya kejadian yang dialaminya akan berakibat juga pada kegiatan sekolahnya yang terganggu, anak yang menjadi korban pelecehan akan merasa malu, terkucilkan, bahkan jika terjadi kehamilan maka anak tersebut mempunyai beban mental yang cukup berat yang pada akhirnya anak tersebut tidak melanjutkan sekolahnya. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia sekolah menyebabkan anak- anak menjadi aib bagi keluarganya karena telah mengalamai kehamilan di luar nikah dan tidak sedikit yang melakukan tindakan aborsi sebagai jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Usia sekolah

merupakan usia anak- anak untuk mencari jati diri nya sebagai seorang manusia, yang mempunyai cita- cita bahkan impian di masa depan yang ingin dicapai.

Oleh karenanya dengan adanya tindakan pelecehan seksual yang terjadi akan menghambat anak tersebut untuk memperoleh hak pendidikan. Faktor penghambat untuk memperoleh pendidikan tersebut tidak saja berasal dari dalam anak yang menjadi korban pelecehan yang mana anak tersebut tidak ingin melanjutkan sekolahnya lagi, tetapi juga bisa terjadi dari faktor luar seperti sekolah tempat anak tersebut memperoleh pendidikan yang tidak dapat menerima siswanya yang hamil di luar nikah untuk melanjutkan sekolah. Anak yang menjadi korban pelecehan yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah diminta untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri dari sekolah tersebut. Ketika anak tersebut telah menulis pernyataan pengunduran diri dari sekolah tersebut dan ingin melanjutkan sekolahnya kembali tidak jarang sekolah yang tidak bersedia anak tersebut dengan alasan anak tersebut hamil di luar nikah, tetapi ada juga sekolah yang bersedia menerima siswa yang hamil di luar nikah. Akibatnya anak tersebut tidak dapat melanjutkan sekolahnya bahkan ada yang sampai tidak dapat mengikuti ujian kelulusan karena adanya tindakan pelecehan seksual baik karena suka sama suka atau paksaan yang dilakukan kepadanya.

Permasalahan mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan karena hal ini juga berkaitan dengan keadilan bagi pelajar itu sendiri. Keadilan itu sendiri merupakan

suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat.<sup>3</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil?
2. Apa bentuk implementasi atas kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil?
3. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terlaksananya kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil;
2. untuk mengetahui bentuk implementasi atas kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap hak pendidikan bagi pelajar yang hamil,

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hlm. 15.

3. untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat terlaksananya kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap hak pendidikan bagi pelajar yang hamil.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan hak pendidikan yang merupakan salah satu hak dasar bagi anak.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna pembentukan kebijakan terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **a. Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum) baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin

pada pelbagai dimensi kehidupan publik.<sup>4</sup> Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk

---

<sup>4</sup> Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 15.

mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki.<sup>5</sup> Pelaku kebijakan adalah mereka para pemegang otoritas atau karena otoritasnya dapat menjadi pelaku kebijakan yakni tidak saja mereka yang dikategorikan sebagai pembuat kebijakan akan tetapi mereka yang mengamankan kebijakan serta mereka kelompok sasaran dalam berbagai karakteristiknya.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, selain itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk memajukan perekonomian, memperbaiki infrastruktur yang ada, mengatur dan mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia, dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban tersebut mengharuskan pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Tindakan dan wewenang pemerintah ini meliputi:<sup>7</sup>

- a) tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
- b) tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain- lain;
- c) tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum;
- d) tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

---

<sup>5</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik: Untuk Memimpin Berwawasan Internasional Perubahan Kecil Membuat Perbedaan Besar*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Percetakan Faatahilah, 2003), hlm. 6.

<sup>6</sup> Faried Ali dan Andi Syamsu, *Studi Kebijakan.....Op. Cit*, hlm. 79.

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan..,Dikutip Dari Ridwan., Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama ( Yogyakarta: FH UII Perss, 2014), hlm. 84.

Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.<sup>8</sup> Menurut Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/ kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap pelajar yang hamil terdapat beberapa peraturan baik peraturan pemerintah maupun peraturan walikota di Kota Yogyakarta antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

b. Hak atas Pendidikan

Hak anak adalah hak asasi manusia maka hak anak juga tunduk pada prinsip- prinsip yang ada dalam hak asasi manusia yakni:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 141.

<sup>9</sup> Eko Riyadi Et. Al, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012), hlm. 153.

- a) prinsip *inalienabilitas* (tak dapat dicabut);
- b) prinsip universalitas atau non- diskriminasi;
- c) prinsip *indivisibilitas* (prinsip kesatuan hak asasi) dan *interdependensi* (saling bergantung).

Berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak tersebut erat kaitannya dengan prinsip non-diskriminasi. Prinsip non diskriminasi adalah suatu konsep dalam hukum hak- hak asasi manusia, yang dapat ditemukan dalam setiap instrument- instrument hak asasi manusia akan tetapi ada beberapa perbedaan dalam alasan- alasan diskriminasi yang dilarang.<sup>10</sup> Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, keyakinan politik, kekayaan, dan status lainnya memiliki hak yang sama, dalam konteks hak anak berarti bahwa semua hak anak harus berlaku sama untuk semua anak.<sup>11</sup> Larangan mengenai diskriminasi dinyatakan dalam beberapa instrument seperti dalam Pasal 2 Deklarasi Universal, Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan.

Menurut Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 C ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

---

<sup>10</sup> Pieter Baehir Et. Al, *Instrumen Internasional Pokok Hak- Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 184.

<sup>11</sup> Eko Riyadi Et. Al, *Vulnerable Groups: Kajian.....Loc.. Cit.*

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang baik laki- laki maupun perempuan berhak mengembangkan diri melalui pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. Keluarga berkewajiban membantu mewujudkan hal tersebut apabila keluarga kurang bahkan tidak mampu untuk membantu mewujudkannya maka negara memiliki kewajiban untuk membantu mewujudkan hal tersebut terutama bagi warga negara yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang besar untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus pada tindakan kejahatan atau kriminal.<sup>12</sup>

Hak anak atas pendidikan juga dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak Pasal 28 dalam Pasal (1) yakni Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama: (a) Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak; (b) Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat

---

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 57.

pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan; (c) Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat; (d) Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak; (e) Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

#### c. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar- pilar keadilan dan kepastian hukum, pilar- pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi.<sup>14</sup>

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.<sup>15</sup> Penegakan hukum tersebut dapat berbentuk suatu perintah

---

<sup>13</sup> Derita Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Thafa Media: 2014), hlm. 34.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 60.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 191.

maupun larangan yang dibuat oleh aparaturnya yang mempunyai kewenangan yang nantinya dapat dijadikan suatu pedoman oleh masyarakat dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat. Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat yaitu kaidah hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas, dan warga masyarakat.<sup>16</sup> Faktor masyarakat dalam penegakan hukum ini sangatlah penting karena tanpa adanya masyarakat penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya serta hukum menjadi tidak ada artinya. Keterlibatan anggota masyarakat dalam penegakan hukum terjadi baik dalam bidang pidana atau publik maupun perdata.<sup>17</sup> Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya kemungkinan besar hukum akan efektif, namun apabila penegakan hukum melakukan hal yang sebaliknya maka kemungkinan besar hukum menjadi tidak efektif.

#### **F. Definisi Operasional**

1. Pelajar adalah peserta didik yang melaksanakan pembelajaran di sekolah pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) maupun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), baik sekolah negeri ataupun swasta.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Dikutip dari Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), hlm. 113.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 196.

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak serta dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

3. Keberlangsungan Hak Pendidikan adalah eksistensi untuk mendapatkan pemenuhan hak pendidikan secara penuh dan tanpa diskriminasi bagi para pelajar atau anak-anak usia sekolah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, yakni suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan

### **3. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah DIY terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil, bentuk implementasi atas kebijakan Pemerintah DIY terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil, faktor pendorong dan faktor penghambat terlaksananya kebijakan Pemerintah DIY terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil.

### **4. Subyek Penelitian**

- a) Ibu Sri Sunarsih menjabat sebagai staff dari Seksi SMK Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Bapak Muhammad Nurkholis menjabat sebagai Wakil Bidang Kesiswaan SMK N 3 Yogyakarta, Ibu Kunthi menjabat sebagai Wakil Bidang Kesiswaan SMK N 6 Yogyakarta, Bapak Ahmad Fatoni menjabat sebagai Wakil Bidang Kesiswaan SMA N 6 Yogyakarta, Ibu Pur menjabat sebagai Wakil Bidang Kesiswaan SMA N 10 Yogyakarta, Bapak Cori menjabat sebagai Guru BK SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Bapak Beni Setyawan menjabat sebagai Kepala SMK 1 Piri Yogyakarta, dan Ibu Stefani menjabat sebagai Guru BK SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, SMK N 3 Yogyakarta, SMK N 6 Yogyakarta, SMA N 6 Yogyakarta, SMA N 10 Yogyakarta, SMK 1 Piri Yogyakarta, SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta, dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta.

#### 6. Sumber Data Penelitian

##### a) Data Primer

Data Primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 12.

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif yang diperoleh langsung dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, SMK N 3 Yogyakarta, SMK N 6 Yogyakarta, SMA N 6 Yogyakarta, SMA N 10 Yogyakarta, SMK 1 Piri Yogyakarta, SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta.

b) Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang merupakan bahan pokok, yang berupa peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

- e) Permendiknas Nomor 36 Tahun 2009 tentang Program Paket C Kejuruan
- f) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- g) Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya;
- h) Konvensi tentang Hak Anak;
- i) Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan- bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan- bahan hukum primer yang berupa buku- buku, artikel, jurnal, makalah atau hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data dari lapangan antara lain yakni:

### Wawancara

Langkah yang akan ditempuh oleh penyusun dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai atau

merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>19</sup> Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi SMA dan SMK Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Wakil Kesiswaan SMK N 3 Yogyakarta, SMK N 6 Yogyakarta, SMA N 6 Yogyakarta, SMA N 10 Yogyakarta, Kepala SMK 1 Piri Yogyakarta, Guru Bidang Konseling SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta, dan Guru Bidang Konseling SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta.

#### 8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yang mana data yang diperoleh dari penelitian kemudian dipilih dan diseleksi berdasar kualitas dan kebenaran sesuai dengan relevansinya terhadap obyek penelitian, untuk kemudian disusun secara sistematis dan dikaji dengan metode berpikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dari penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing- masing dari bab tersebut saling terkait satu sama lain sehingga membentuk suatu rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup sub bahasan antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm. 101.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan kebijakan, pendidikan, penegakan hukum, dan tinjauan mengenai hak atas pendidikan menurut Islam.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana didalamnya terdapat pembahasan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, bentuk implementasi atas kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil, faktor pendorong dan penghambat terlaksananya kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil.

Bab keempat merupakan kesimpulan dan saran.

